



**P U T U S A N**

Nomor 145/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azhari;
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/31 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Labuhan Perikanan Lk. XI Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan Kota Medan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Azhari ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya ditahan

dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 145/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **AZHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil pengolahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar **Pasal 54 Jo Pasal 28 UU RI No. 22 Tahun 2001**

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb



**tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**  
dalam surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AZHARI** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** Potong Masa Tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) jerigen warna biru ukurang 30 liter yang berisikan minyak pertalite oplosan;
  - 1 (satu) selang panjang sepanjang 1 (satu) meter,
  - 1 (satu) corong minyak, dan
  - 1 (satu) bungkus plastic bahan pewarna makanan yang sudah kosong

***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

***Dakwaan:***

*Bahwa mereka Terdakwa **AZHARI** bersama-sama dengan **ARI (DPO)** dan **FADLI (DPO)** pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Jalan Sei Bingai Dusun II Munjul Desa Kuala Mencirim Kec. Sei Bingai Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsukan **Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil pengolahan**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

*Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa bersama dengan **ARI (DPO)** dan **FADLI (DPO)** berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam BK 1675 AAE menuju ke Jalan Sei Bingai Dusun Munjul II Desa Kwala Mencirim Kec. Sei Bingai Kab. Langkat untuk menjual minyak jenis pertalite oplosan tersebut secara eceran. Sesampainya di lokasi Terdakwa menawarkan minyak jenis pertalite oplosan tersebut kepada Saksi **M. ADI MARTA** dengan harga Rp8.000,- (delapan ribu*



rupiah) perliternya. Namun karena merasa curiga Saksi M. ADI MARTA mempertanyakan hal tersebut dan oleh Terdakwa mengakui bahwa memiliki teman yang bekerja di Pertamina. Kemudian Saksi M. ADI MARTA memesan minyak jenis pertalite tersebut kepada Terdakwa, ARI (DPO) dan FADLI (DPO). Lalu Terdakwa bersama ARI (DPO) dan FADLI (DPO) pergi menuju ke rumah ARI (DPO) yang berada di Jalan Tanah 600 Marelan untuk membeli 10 (sepuluh) jerigen berwarna biru yang bermuatan 30 (tiga puluh) liter. Setelah itu masing-masing jerigen diisi air yang telah bercampur dengan pewarna makanan warna hijau hingga air berubah menjadi berwarna menyerupai minyak pertalite. Kemudian FADLI (DPO) memasukkan minyak jenis pertalite sebanyak setengah botol aqua besar ke dalam masing-masing jerigen yang telah berisi air bercampur pewarna makanan warna hijau tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa bersama dengan ARI (DPO) dan FADLI (DPO) pergi menuju ke rumah Saksi M. ADI MARTA untuk mengantarkan pesanan minyak jenis pertalite oplosan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam BK 1675 AAE. Sesampainya di lokasi Terdakwa bersama ARI (DPO) dan FADLI (DPO) menurunkan 10 (sepuluh) jerigen berwarna biru berisi minyak jenis pertalite oplosan tersebut, setelah semua jerigen diturunkan Saksi M. ADI MARTA mengecek isi jerigen tersebut namun berbeda dengan contoh yang diperlihatkan sebelumnya yang mana isi jerigen tersebut telah bercampur dengan air. Mengetahui hal tersebut Saksi M. ADI MARTA langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti namun kedua rekannya yakni ARI (DPO) dan FADLI (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi M. ADI MARTA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Binjai guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ENOS ANGGIAT SIMANJUNTAK ditemukan parameter yang mengarah bahwa isi kandungan yang terdapat pada jerigen tersebut merupakan air yang berwarna hijau, sesuai dengan hasil pengujian dan pemeriksaan Laboratorium Tes Report Nomor: TR-030-SR tanggal 16 Januari 2024 dari Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT. Pertamina Patra Niaga ditemukan parameter yang tidak sesuai dengan spesifikasi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Jo Pasal 28 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Rasta Malem Ginting**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Sei Bingai Dusun II Munjul Desa Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Terdakwa melakukan pengolahan bahan bakar minyak tanpa ijin;
  - Bahwa awalnya Saksi sedang berada di Kantor Polres Binjai kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seorang laki – laki yang diamankan oleh masyarakat di Jalan Sei Bingai Dusun II Munjul Desa Kuala Mencirim Kec. Sei Bingai Kab. Langkat selanjutnya Saksi dan Bripta Muhammad Ramanda Tarigan mendatangi tempat tersebut dan setibanya disana kami langsung mengamankan seorang Terdakwa yang mengaku bernama AZHARI sedangkan 2 (dua) orang temannya dan 1 (satu) unit mobil Avanza berhasil melarikan diri dari keterangannya Terdakwa menjual 300 (tiga ratus) bahan bakar pertalite oplosan kepada masyarakat dengan harga per jerigen 30 liter sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan 10 (sepuluh) jerigen warna biru dengan ukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisikan minyak pertalite oplosan dibawa Polres Binjai;
  - Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang temannya dan 1 (satu) unit mobil Avanza berhasil melarikan diri;Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **M. Rahmanda Tarigan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Sei Bingai Dusun II Munjul Desa Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Terdakwa melakukan pengolahan bahan bakar minyak tanpa ijin;
  - Bahwa awalnya Saksi sedang berada di Kantor Polres Binjai kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seorang laki – laki yang diamankan oleh masyarakat di Jalan Sei Bingai Dusun II Munjul Desa Kuala Mencirim Kec. Sei Bingai Kab. Langkat selanjutnya Saksi dan Bripta Muhammad Ramanda Tarigan mendatangi tempat tersebut dan setibanya disana kami langsung mengamankan seorang Terdakwa yang mengaku bernama AZHARI sedangkan 2 (dua) orang temannya dan 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb



mobil Avanza berhasil melarikan diri dari keterangannya Terdakwa menjual 300 (tiga ratus) bahan bakar pertalite oplosan kepada masyarakat dengan harga per jerigen 30 liter sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan 10 (sepuluh) jerigen warna biru dengan ukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisikan minyak pertalite oplosan dibawa Polres Binjai;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang temannya dan 1 (satu) unit mobil Avanza berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. **M. Adi Marta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Sei Bingai Dusun II Munjul Desa Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Terdakwa melakukan pengolahan bahan bakar minyak tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa bersama dua temannya yang tidak Saksi kenal, mendatangi warung Saksi dan menawarkan minyak pertalite dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter dan Saksi pun menanyakan darimana minyak pertalite dengan harga yang ditawarkan Terdakwa pada Saksi dan Saksi pun mengatakan bahwa di SPBU minyak pertalite per liternya seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan melalui temannya Terdakwa mengatakan bahwa dia memiliki teman yang bekerja di Pertamina sehingga harganya murah dan lalu mereka menunjukkan contoh minyak pertalite yang asli dan Saksi sesuaikan, selanjutnya Saksi pun memesan sebanyak 10 (sepuluh) jerigen dengan ukuran 35 liter;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa bersama dengan 2 (dua) temannya datang kembali dengan membawa 10 (sepuluh) jerigen berukuran 35 liter yang berisikan minyak pertalite oplosan. Kemudian Saksi pun mengecek lagi minyak pertalite tersebut namun setelah Saksi cek kembali ternyata minyak pertalite yang dibawa oleh Terdakwa dan dua temannya berbeda dengan yang diperlihatkan kepada Saksi pada saat sebelum diantar / dibawa oleh Terdakwa dan teman temannya;
- Bahwa Saksi menemukan perbedaan pada minyak pertalite itu, dan bahwa minyak pertalite itu bercampur dengan air;
- Bahwa Baru pertama kali Terdakwa menjual kepada Saksi;
- Bahwa Sebelumnya Saksi pernah mengalami sekitar bulan Desember 2023 ada juga yang menjualkan minyak pertalite dengan harga murah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada istri Saksi namun orangnya berbeda dengan Terdakwa dan setelah dibeli kemudian Saksi mengecek minyak tersebut dikarenakan harganya murah Saksi curiga dan setelah dicek ternyata minyak pertalite tersebut bercampur dengan air;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli **Enos Anggiat Simanjutak** yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di PT. Pertamina Patra Niaga sebagai Sr Spv Quantity & Quality Fuel Terminal Medan Group S&D Reional Sumbagut;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan di SD RK Setia Budi Murni 6, SMP Budi Murni 1, SMK Telkom Shandy Putra dan D3 Politeknik Negeri Medan dan Riwayat Pekerjaan Ahli Jr Supervisor HSE tahun 2015 – 2017, Jr Supervisor Maintenance Services & HSSE tahun 2017 – 2020, Loading / Discharge Master Tahun 2020 – 2022 , Supervisor Quality & Quantity Tahun 2022 - sekarang;
- Bahwa melakukan kegiatan pengelolaan sertifikasi kualitas produk (sertifikasi peralatan custody transfer, tera mobil tanki/ skid tank, alat uji BBM lapangan, alat laboratorium, dll, Pemeriksaan kualitas produk pada saat eksekusi penerimaan, penimbunan dan penyaluran termasuk pemeliharaan kualitas produk, Penanganan produk tidak sesuai dari pelanggan, Inspeksi kualitas produk di Fuel Terminal Medan Group serta pengelolaan keluhan pelanggan terkait kualitas produk di Fuel Terminal Medan Group di Sumbagut;
- Bahwa dari hasil pengujian dan pemeriksaan yang telah dilakukan ditemukan parameter yang tidak sesuai dengan spesifikasi bahan bakar minyak ( BBM) jenis Pertalite;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dan sampel barang bukti bahwa terdapat air yang berwarna hijau dan bukan bahan bakar minyak ( BBM) jenis Pertalite;
- Bahwa pada kendaraan yang di gunakan akan menghasil dan berpengaruh pada kendaraan yang menghasilkan kendaraan mogok / rusak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Sei Bingai Dusun II Munjul Desa Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Terdakwa melakukan pengolahan bahan bakar minyak tanpa ijin;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide untuk memalsukan dan meniru bahan bakar minyak pertalite tersebut adalah ARI dan FADLI, Terdakwa hanya menjualkan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan yang bekerja di PT Pertamina seperti yang disampaikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan jualkan minyak tersebut kepada siapa saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjualkan bahan bakar minyak pertalite oplosan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara Terdakwa jual tersebut dan keuntungannya Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan memalsukan atau meniru bahan bakar jenis pertalite tersebut sudah 3 ( tiga) kali yang pertama kali pada tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa bersama ARI dan FADLI, yang kedua kalinya pada tanggal 14 Januari 2024 dan yang ketiga kalinya pada saat Terdakwa ditangkap sekarang pada saat ini;
- Bahwa Terdakwa menjualkan minyak tersebut dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan harga Rp 210.000,- ( Dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk melakukan usaha pengolahan minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) jerigen warna biru ukurang 30 liter yang berisikan minyak pertalite oplosan;
- 1 (satu) selang panjang sepanjang 1 (satu) meter,
- 1 (satu) corong minyak, dan
- 1 (satu) bungkus plastic bahan pewarna makanan yang sudah kosong

Yang masing-masing dikenali oleh Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan Laboratorium Tes Report Nomor: TR-030-SR tanggal 16 Januari 2024 dari Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT. Pertamina Patra Niaga ditemukan parameter yang tidak sesuai dengan spesifikasi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Sei Bingai Dusun II Munjul Desa Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Terdakwa melakukan pengolahan bahan bakar minyak tanpa ijin, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Rasta Malem Ginting bersama Saksi M. Rahmanda Tarigan sedang berada di Kantor Polres Binjai kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rasta Malem Ginting bersama Saksi M. Rahmanda Tarigan mendatangi tempat tersebut dan setibanya disana Para Saksi langsung mengamankan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Azhari sedangkan 2 (dua) orang temannya dan 1 (satu) unit mobil Avanza berhasil melarikan diri dari keterangannya Terdakwa menjual 300 (tiga ratus) bahan bakar pertalite oplosan kepada masyarakat dengan harga per jerigen 30 liter sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan 10 (sepuluh) jerigen warna biru dengan ukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisikan minyak pertalite oplosan dibawa Polres Binjai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan minyak tersebut dengan cara Terdakwa bersama Ari (Dpo) dan Fadli (Dpo) pergi menuju ke rumah Ari (Dpo) yang berada di Jalan Tanah 600 Marelan untuk membeli 10 (sepuluh) jerigen berwarna biru yang bermuatan 30 (tiga puluh) liter. Setelah itu masing-masing jerigen diisi air yang telah bercampur dengan pewarna makanan warna hijau hingga air berubah menjadi berwarna menyerupai minyak pertalite. Kemudian Fadli (Dpo) memasukkan minyak jenis pertalite sebanyak setengah botol aqua besar ke dalam masing-masing jerigen yang telah berisi air bercampur pewarna makanan warna hijau tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa bersama dengan Ari (Dpo) dan Fadli (Dpo) pergi menuju ke rumah Saksi M. Adi Marta untuk mengantarkan pesanan minyak jenis pertalite oplosan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam BK 1675 AAE. Sesampainya di lokasi Terdakwa bersama Ari (Dpo) dan Fadli (Dpo) menurunkan 10 (sepuluh) jerigen berwarna biru berisi minyak jenis pertalite oplosan tersebut, setelah semua jerigen diturunkan Saksi M. Adi Marta mengecek isi jerigen tersebut namun berbeda dengan contoh yang diperlihatkan sebelumnya yang mana isi jerigen tersebut telah bercampur dengan air. Mengetahui hal tersebut Saksi M. Adi Marta langsung

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb



- mengamankan Terdakwa beserta barang bukti namun kedua rekannya yakni Ari (Dpo) dan Fadli (Dpo) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat Saksi Rasta Malem Ginting bersama Saksi M. Rahmanda Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, 2 (dua) orang temannya dan 1 (satu) unit mobil Avanza berhasil melarikan diri;
  - Bahwa Terdakwa menjual minyak tersebut dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan harga Rp 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan Laboratorium Tes Report Nomor: TR-030-SR tanggal 16 Januari 2024 dari Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT. Pertamina Patra Niaga ditemukan parameter yang tidak sesuai dengan spesifikasi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite;
  - Bahwa Terdakwa melakukan usaha pengolahan minyak tradisional tersebut tidak ada memiliki ijin dari Instansi terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan, tertentu yang dipasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang di tetapkan oleh Pemerintah;
3. yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya



memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Azhari** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Azhari** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2 Unsur "Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan, tertentu yang dipasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang di tetapkan oleh Pemerintah";**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti hasil pengujian dan pemeriksaan Laboratorium Tes Report Nomor: TR-030-SR tanggal 16 Januari 2024 dari Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT. Pertamina Patra Niaga ditemukan parameter yang tidak sesuai dengan spesifikasi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Sei Bingai Dusun II Munjul Desa Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Terdakwa melakukan pengolahan bahan bakar minyak tanpa ijin, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Rasta Malem Ginting bersama Saksi M. Rahmanda Tarigan sedang berada di Kantor Polres Binjai kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Rasta Malem Ginting bersama Saksi M. Rahmanda Tarigan mendatangi tempat tersebut dan setibanya disana Para Saksi langsung mengamankan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Azhari sedangkan 2 (dua) orang temannya dan 1 (satu) unit mobil Avanza berhasil melarikan diri dari keterangannya Terdakwa menjual 300 (tiga ratus) bahan bakar pertalite oplosan kepada masyarakat dengan harga per jerigen 30

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb*



liter sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan 10 (sepuluh) jerigen warna biru dengan ukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisikan minyak pertalite oplosan dibawa Polres Binjai;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual minyak tersebut dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan harga Rp 210.000,- ( Dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dari hasil olahan, yang dipasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang bahwa dakwaan Ketiga ini melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Ari (Dpo) dan Fadli (Dpo);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengolahan minyak tersebut dengan cara Terdakwa bersama Ari (Dpo) dan Fadli (Dpo) pergi menuju ke rumah Ari (Dpo) yang berada di Jalan Tanah 600 Marelan untuk membeli 10 (sepuluh) jerigen berwarna biru yang bermuatan 30 (tiga puluh) liter. Setelah itu



masing-masing jerigen diisi air yang telah bercampur dengan pewarna makanan warna hijau hingga air berubah menjadi berwarna menyerupai minyak pertalite. Kemudian Fadli (Dpo) memasukkan minyak jenis pertalite sebanyak setengah botol aqua besar ke dalam masing-masing jerigen yang telah berisi air bercampur pewarna makanan warna hijau tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa bersama dengan Ari (Dpo) dan Fadli (Dpo) pergi menuju ke rumah Saksi M. Adi Marta untuk mengantarkan pesanan minyak jenis pertalite oplosan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam BK 1675 AAE. Sesampainya di lokasi Terdakwa bersama Ari (Dpo) dan Fadli (Dpo) menurunkan 10 (sepuluh) jerigen berwarna biru berisi minyak jenis pertalite oplosan tersebut, setelah semua jerigen diturunkan Saksi M. Adi Marta mengecek isi jerigen tersebut namun berbeda dengan contoh yang diperlihatkan sebelumnya yang mana isi jerigen tersebut telah bercampur dengan air. Mengetahui hal tersebut Saksi M. Adi Marta langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti namun kedua rekannya yakni Ari (Dpo) dan Fadli (Dpo) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari penuntut umum yang hanya menuntut pidana pemenjaraan kepada Terdakwa, karena secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 10 (sepuluh) jerigen warna biru ukurang 30 liter yang berisikan minyak pertalite oplosan, 1 (satu) selang panjang sepanjang 1 (satu) meter, 1 (satu) corong minyak, dan 1 (satu) bungkus plastic bahan pewarna makanan yang sudah kosong, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Azhari tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dari hasil olahan secara bersama-sama, yang dipasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) jerigen warna biru ukurang 30 liter yang berisikan minyak pertalite oplosan;
  - 1 (satu) selang panjang sepanjang 1 (satu) meter;
  - 1 (satu) corong minyak dan;
  - 1 (satu) bungkus plastic bahan pewarna makanan yang sudah kosong;

### **Dimusnahkan.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressay Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dicki Irvandi, S.H., M.H.**

**Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.**

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ressay Amalita Siregar, S.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)